

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi landasan teori, konsep, dan hasil penelitian dalam terbitan-terbitan/publikasi, yang dipandang yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Kajian pustaka juga memungkinkan peneliti untuk menentukan jangkauan atau ruang lingkup penelitiannya, mencermati teori dan menempatkan masalah penelitiannya, memiliki gambaran mengenai pustaka yang relevan, menghindari pengulangan terhadap penelitian terdahulu, menempatkan hasil penelitiannya pada ranah yang berbeda dengan penelitian yang lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian Pendahuluan bahwa penelitian ini berangkat dari fenomena mengenai Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang ada di Sumatera Barat sebagai suatu lembaga adat yang memiliki peranan penting dalam menangani sengketa adat yang mengalami penurunan peran sebagai akibat dari rotasi kekuasaan pemerintah pusat yang dimulai dari zaman pemerintahan Soeharto dan dikembalikannya lagi pada saat Presiden Soeharto dengan kebijakan otonomi daerah sebagai pengejawantahan dari pembagian kekuasaan sehingga memberikan imbas kurangberfungsinya KAN dalam menyelesaikan konflik adat yang terjadi di Sumatera Barat.

Dengan demikian, fokus tinjauan pustaka yang dipandang penting menjadi pertimbangan adalah perlunya untuk memahami bagaimana membentuk kerangka analisa yang dibangun dari konsep Revitalisasi, bagaimana fenomena mengembalikan fungsi KAN itu kembali kepada tempatnya, bagaimana *stake holder* yang berada dalam KAN itu kembali berfungsi optimal dalam menyelesaikan sengketa adat dengan menggunakan teknik mediasi , apa saja kebijakan yang dikeluarkan terkait sengketa adat bisa menjawab masalah adat yang ada, apa itu KAN dalam adat Minangkabau, serta apa saja penelitian terdahulu yang dipandang relevan. Untuk itu, Landasan teori, konsep dan hasil penelitian yang dijadikan rujukan mencakup tinjauan mengenai kelembagaan, revitalisasi, Analisis Kebijakan dalam Aras Konflik, Mediasi, serta KAN itu sendiri dan seperti apa permasalahannya, yang dikuatkan dengan penelitian terdahulu.

2.1.1 Teori Kelembagaan

Scott (2014) merumuskan lembaga sebagai: "*institution are comprised of regulative, normative and cultural-cognitive elements that, together with associated activities and resources, provide stability and meaning to social life*". Scott (2014) menjelaskan tentang 3 (tiga) pilar dalam pendekatan kelembagaan baru yang dirangkum dari berbagai pandangan mengenai kelembagaan berdasarkan berbagai cara pandang dan disiplin ilmu, dan menghasilkan tiga pilar kelembagaan yaitu pilar regulatif, pilar

normatif, dan pilar kultural-kognitif, yang menurut Scott: “*These elements are the central building blocks of institutional structures, providing the elastic fibers that guide behavior and resist change*”.

Dalam konsepsi ini, lembaga dapat memiliki banyak sisi, merupakan struktur sosial yang kokoh, serta terbentuk dari beberapa elemen simbolik, aktivitas sosial, dan sumberdaya material. Lembaga lebih tahan terhadap perubahan, sebagaimana dikatakan oleh Giddens (dalam Scott, 2014): “*Institutions by definition are the more enduring features of social life ... giving ‘solidity’ [to social systems] across time and space.*” Lembaga dapat diturunkan antar generasi, dipelihara, dan direproduksi. Seiring waktu, kelembagaan dapat juga berubah (Scott, 2014).

Tabel 2.1 Pilar Kelembagaan

	<i>Regulative</i>	<i>Normative</i>	<i>Cultural-Cognitive</i>
<i>Basis Of Compliance</i>	<i>Expedience</i>	<i>Social obligation</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Taken-for-grantedness</i> ▪ <i>Shared understanding</i>
<i>Basis Of Order</i>	<i>Regulative rules</i>	<i>Binding expectations</i>	<i>Constitutive schema</i>
<i>Mechanisms</i>	<i>Coercive</i>	<i>Normative</i>	<i>Mimetic</i>
<i>Logic</i>	<i>Instrumentality</i>	<i>Appropriateness</i>	<i>Orthodoxy</i>
<i>Indicators</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Rules</i> ▪ <i>Laws</i> ▪ <i>Sanctions</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Certification</i> ▪ <i>Accreditation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Common beliefs</i> ▪ <i>Shared logics of action</i> ▪ <i>Isomorphism</i>
<i>Affect</i>	<i>Fear Guilt/ Innocence</i>	<i>Shame/ Honor</i>	<i>Certainty/ Confusion</i>
<i>Basis Of Legitimacy</i>	<i>Legally sanctioned</i>	<i>Morally governed</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Comprehensible</i> ▪ <i>Recognizable</i> ▪ <i>Culturally supported</i>

Sumber: Scott (2014)

Sebagaimana dalam Tabel 2.1, Scott (2014) menjelaskan apa saja yang membentuk atau mendukung (*supporting*) suatu kelembagaan, yang terdiri dari basis ketaatan (*basis of compliance*), basis keteraturan (*basis of order*), mekanisme difusi (*mechanism*), tipe logika yang dipakai (*logic*), kluster indikator (*indicators*), respon afektif/sikap (*affect*), dan basis untuk mendapatkan klaim legitimasi atas kelembagaan tersebut (*basis of legitimacy*).

Pilar regulatif (*regulative pillar*) berkerja pada konteks aturan (*rule setting*), monitoring, dan sanksi. Hal ini berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan aturan, serta memberikan *reward and punishment*. Cara penegakkannya melalui mekanisme informal (*folkways*) dan formal (polisi dan pengadilan). Meskipun ia bekerja melalui represi dan pembatasan (*constraint*), namun disadari bahwa kelembagaan dapat memberikan batasan sekaligus kesempatan (*empower*) terhadap aktor yang akan memaksimalkan keuntungan. Karena itulah kelembagaan ini disebut pula dengan kelembagaan regulatif (*regulative institution*) dan kelembagaan pilihan rasional (*rational choice institution*).

Dalam *rational choice institutionalism* ada dua sudut pandang yang lazim dianut dalam melihat institusi. Yang pertama melihat institusi sebagai kendala yang bersifat eksogenus, yaitu institusi merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku individu didalam organisasi dan masing –masing individu tidak memiliki daya untuk merubahnya. Sudut pandang kedua

melihat aturan dalam institusi diciptakan sendiri dan bisa dirubah-rubah oleh para pemain didalamnya. Dalam sudut pandang ini institusi merupakan cara ekuilibrium dalam melakukan sesuatu.

Untuk memahami institusi dengan baik kita harus memahami interaksi antar individu, dimana individu bersifat kalkulatif dan berhadapan dengan *game theory*. Arti kalkulatif yaitu pilihan tindakan yang dilakukan individu aktor adalah dalam rangka mengoptimalkan kepuasan individu tersebut. *Rational choice institutionalism* berusaha menggabungkan metode berpikir dalam paham individualisme dengan institusional dalam bagaimana merancang institusi sebagai instrumen untuk membatasi efek negatif perilaku individu yang cenderung memaksimalkan kepuasan pribadinya.

Pilar normatif (*normative pillar*) memandang bahwa norma menghasilkan preskripsi, bersifat evaluatif, dan menegaskan tanggung jawab dalam kehidupan sosial. Dalam pilar ini dicakup nilai (*value*) dan norma (*norms*). Norma berguna untuk memberi pedoman pada aktor apa tujuannya (*goal dan objectives*), serta bagaimana cara mencapainya. Karena itu, bagian ini sering pula disebut dengan kelembagaan normatif (*normatif institution*) dan kelembagaan historis (*historical institutionalism*),serta sering disebut sebagai teori "kelembagaan yang asli".

Kelembagaan normatif merupakan asal usul institusionalisme dibidang sosiologi, oleh karena itu sering disebut juga *sociological institutionalism*. Istilah normatif berasal dari sudut pandang peneliti yang

menganggap ada norma atau standar perilaku (*logic of appropriateness*) yang menentukan kewajaran bertindak para aktor dalam institusi. Para aktor tidak bisa seenaknya bertindak memaksimalkan *utility function*, atau berperilaku kalkulatif seperti pandangan aliran pilihan rasional (*rational choice theory*) karena para aktor tersebut terikat tatanan nilai yang ada yang menentukan apakah tindakan para aktor tersebut bisa diterima (*acceptable*) dalam lingkup institusi tersebut. Institusionalisme normatif menekankan pada konteks budaya dimana organisasi menjalankan fungsinya serta tata nilai yang memberi inspirasi para aktor.

Kelembagaan normatif digambarkan sebagai sebagai *system of belief*. Para aktor lebih berfungsi sebagai anggota asosiasi profesi atau korps daripada makhluk kalkulatif dan selalu memaksimalkan kepuasan pribadinya. Para individu terikat pada oleh nilai-nilai umum dan akan menentukan tingkat kecenderungan mereka untuk berubah tetapi juga kapasitas lembaga untuk memproduksi.

Kelembagaan historis mengakui pentingnya sejarah perkembangan institusi. Jalur yang dipilih (*path dependence*) pada tahap awal perkembangan institusi memainkan peranan penting pada kehidupan kemudian. Institusi dianggap memiliki agenda inern berdasarkan pola perkembangan yang baik yang bersifat formal.; Suatu jalur cenderung stabil walaupun bisa berubah jika terjadi *critical juncture*.

Inti dari Pilar kultural-kognitif (*cultural-cognitive pillar*) adalah bahwa manusia berperilaku sangat ditentukan oleh bagaimana ia memaknai (*meaning*) dunia dan lingkungannya. Manusia mengalami sedimentasi makna dan kristalisasi makna dalam bentuk objektif. Aktor mengalami proses interpretatif internal yang dibentuk oleh kerangka kultural eksternal, dalam memaknai lingkungan sebagai *situation shared* secara kolektif. Dalam konteks ini, diyakini aktor memiliki makna yang sangat variatif, sehingga kreativitas aktor dihargai. Struktur kognitif manusia disusun lewat mekanisme sosial. Perubahan *institutionalism* terjadi pada perubahan hubungan antara aktor dengan konteks dimana mereka berada.

Ketiga pilar tersebut adalah hal dasar dalam membentuk kerangka analisa kelembagaan. Hal lain yang juga penting dalam menyusun kerangka analisa menurut Scott adalah mengenai model atau logika kelembagaan (*institutional logic*), konsep agensi (*agency*) dalam kelembagaan, adanya pembawa (*carriers*) dalam kelembagaan, serta tingkatan analisa.

Contoh dari logika kelembagaan berdasarkan definisi mereka mencakup kapitalisme, demokrasi, negara, profesi, perusahaan, komunitas, keluarga, dan agama. Setiap logika kelembagaan memiliki skema budaya, rentang nilai, dan proses konstitutif yang berbeda (Scott, 2014). Dalam definisi kelembagaan yang dikembangkan oleh W. Richard Scott, logika kelembagaan merupakan kombinasi yang beragam dari elemen pilar kelembagaan (Thornton dan Ocasio, 2008).

Scott (2014) menyatakan bahwa: “*Institutions, whether regulative, normative, or cultural-cognitive elements are stressed, are conveyed by various types of vehicles or carriers*”, yang dibedakan dalam 4 (empat) tipe yaitu, *Symbolic Systems, Relational Systems, Activities, dan Artifacts*. Keempat tipe pembawa (*carriers*) tersebut dapat diletakkan secara ortogonal dengan pilar kelembagaan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1. Tiap kelembagaan dapat memiliki pembawa yang berbeda, seperti halnya suatu kelembagaan dapat terbentuk dari elemen dari pilar kelembagaan yang dominan (Scott, 2014).

Kelembagaan diidentifikasi berdasarkan sistem simbolik yang digunakan sebagai pedoman dalam perilaku. Kelembagaan dapat juga diidentifikasi berdasarkan sistem relasi, dimana sistem bergantung pada pola /interaksi yang terkoneksi dalam jaringan posisi sosial, atau sistem peran (*role systems*). Jenis aktivitas dan artifak (benda) yang dilakukan dan digunakan juga mendistingsi jenis kelembagaan yang dominan diterapkan (Scott, 2014).

Scott (2014) menjelaskan bahwa tingkatan analisa merupakan salah satu prinsip dasar dalam menyusun kerangka analisa kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan tingkatan yurisdiksi dimana kelembagaan itu bekerja. Tingkatan analisa tersebut dibedakan dalam 6 (enam) kategori, yaitu: *World System, Society, Organization Field, Organizational Population, Organization, dan Organizational Subsystem*.

Tingkatan *World System*, merupakan analisa dalam cakupan dunia, global, internasional, atau transnasional. Tingkatan *Society* memfokuskan pada struktur dan proses yang bekerja dalam suatu komunitas atau negara. *Organization Field* merupakan tingkatan yang mengidentifikasi adanya sekumpulan dari organisasi yang beragam dan saling berkaitan, serta bekerja dalam satu sistem pemaknaan yang sama. *Organizational populations* merupakan sekumpulan atau agregat dari beberapa organisasi yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal, utamanya dalam kelas organisasi yang relatif homogen dalam konteks kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Dalam tingkatan *Organization*, proses-proses dalam kelembagaan bekerja pada suatu organisasi spesifik yang menjadi fokus perhatian. Analisa pada tingkatan *Organizational Subsystems* memfokuskan analisa interaksi interpersonal pada unit komponen dari suatu organisasi seperti departemen atau tim. Analisa dalam beberapa tingkatan atau multi level dapat dilakukan pada beberapa penelitian kelembagaan, misalnya ketika peneliti ingin menunjukkan dampak dari suatu kondisi atau kejadian tertentu pada suatu tingkatan oleh suatu aktor dengan tindakan pada tingkatan yang lain (Scott, 2014).

Dengan demikian, Kelembagaan dapat diartikan sebagai suatu sistem yang disusun atas pilar regulatif, normatif, dan kultural-kognitif, dimana bersama dengan berbagai aktivitas dan sumberdaya yang ada, menyediakan stabilitas dan pemaknaan bagi suatu kehidupan sosial. Fokus dari analisa

kelembagaan berdasarkan pemikiran Richard W. Scott adalah elemen-elemen pilar kelembagaan (*institutional pillars*). Setiap kelembagaan memiliki logika kelembagaan (*institutional logic*) yang terbentuk dari kombinasi yang beragam dari elemen pilar kelembagaan. Kelembagaan bekerja karena adanya agensi (*agency*) yang merujuk kepada kemampuan aktor dalam memberikan pengaruh ke kelembagaan. Agensi terbentuk karena adanya struktur sosial, atau bisa karena keberadaan kelembagaan tersebut. Suatu kelembagaan dapat dibedakan dari sistem simbolik, sistem relasi, aktivitas, dan objek material yang menjadi pembawa (*carriers*) kelembagaan tersebut. Analisa kelembagaan dapat terdiri dari satu atau beberapa tingkatan mulai dari interaksi interpersonal sampai tingkatan dunia.

2.1.2 Teori Mediasi

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang artinya ditengah, yang dapat dimaknai aktivitas seseorang (mediator) dalam menengahi pertentangan yang terjadi di antara dua pihak tanpa memihak kepada salah satu di antara mereka (Yono, 2011). Penjelasan mengenai mediasi akan lebih lengkap jika ditambah dengan penjelasan lain secara terminologi yang dikemukakan oleh ahli resolusi konflik: Menurut Boule dalam Yono (2011), *mediation is a decision making process in which the parties are assisted by a mediator, the mediator attempt to improve the process of decision making and to assist the parties to reach an out come to*

which of them can assen (Mediasi adalah sebuah proses pengambilan keputusan dimana para pihak dibantu oleh mediator, mediator berupaya untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan untuk membantu para pihak mencapai hasil yang mereka inginkan bersama.)

Pernyataan Boule menunjukkan bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berkonflik dan mediator hanyalah membantu para pihak di dalam proses pengambilan keputusan nantinya. Kehadiran mediator merupakan faktor yang sangat penting karena mediator dapat membantu dan mengupayakan proses pengambilan keputusan menjadi lebih baik, sehingga menghasilkan keputusan akhir yang dapat diterima oleh mereka yang bertikai.

Beberapa peran mediator dikategorikan sebagai peran yang lemah dan peran yang kuat, adapun peran mediator yang lemah meliputi:

1. Sebagai penyelenggara pertemuan
2. Pemimpin diskusi yang netral
3. Pemelihara atau penjaga aturan-aturan perundingan agar perdebatan berjalan baik
4. Pengendali emosi para pihak
5. Mendorong para pihak untuk mengungkapkan pandangan dan gagasannya.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para

pihak untuk menyelesaikan konflik. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator (yono, 2011).

Mediasi merupakan salah satu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang berkedudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Penyelesaian secara mediasi mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan menyelesaikan perkara di muka pengadilan. Disamping itu kurangnya kepercayaan masyarakat atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administrasi yang rumit membuat pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk penyelesaian konflik. Mediasi memberikan kepada para pihak yang berkonflik perasaan kesamaan kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan yang dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan atau paksaan. Dengan demikian solusi yang dihasilkan mengarah kepada win-win solution.

Dalam Asmawati (2014) mediasi dibagi menjadi 2 kategori, yakni :

1. Mediasi Secara Hukum, yaitu merupakan bagian dari litigasi, hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian masalah mereka dengan cara menggunakan proses mediasi sebelum proses mediasi dilanjutkan.

2. Mediasi Pribadi, yaitu mediasi yang penyelesaiannya diatur oleh para pihak itu sendiri dibantu oleh mediator terkait atau mengikuti pendapat /pandangan para ahli yang tehnik dan caranya sangat bervariasi tetapi tujuannya sama, yaitu membantu para pihak dalam rangka menegosiasikan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai kesepakatan bersama secara damai dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Langkah-langkah penyelesaian konflik melalui mediasi adalah :

- a. Para pihak setuju untuk melakukan mediasi, karena mediasi sifatnya adalah sukarela
- b. Seleksi terhadap mediator
- c. Pertemuan mediator dengan para pihak yang berkonflik, pertemuan dilakukan oleh mediator secara terpisah antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
- d. Fase-fase mediasi yang dilakukan sebagai berikut :
 1. Melakukan identifikasi dan penjelasan terhadap persoalan dan permasalahan.
 2. Mengadakan ringkasan terhadap permasalahan dan membuat agenda untuk didiskusikan.
 3. Mendiskusikan setiap permasalahan satu demi satu.
 4. Kesiapan memecahkan masalah.
 5. Kerjasama memecahkan masalah.
 6. Membuat suatu persetujuan tertulis.

Proses mediasi pada dasarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka proses mediasi cenderung bersifat universal dan tidak bersifat legalistik. Oleh karena itu pengetahuan tentang proses dan tehnik mediasi dapat diperoleh melalui karya-karya tulis para praktisis mediasi. Ketiadaan pengaturan tahapan mediasi tersebut dipandang sebagai kekuatan mediasi karena keadaan itu menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya.

Boulle (1996) membagi proses mediasi ke dalam tiga tahapan utama, yaitu:

1. Tahapan Persiapan (*Preparation*) : a. Prakarsa mediasi dan keterlibatan mediator (*Initiating mediation and the mediator's entry*). b. Penapisan (*intake and screening*). c. Pengumpulan dan penukaran informasi (*information gathering and exchange*). d. Ketentuan Informasi para Pihak (*provision of information to the parties*). e. Hubungan dengan para pihak (*contact with the parties*). f. Pertemuan-pertemuan awal (*preliminary conference*). g. Kesepakatan untuk menempuh mediasi (*settling the agreement to mediate*).

2. Tahapan Pertemuan Mediasi (*the stages of mediation meeting*) : a. Pernyataan pembukaan awal (*preliminary mediator's opening statement*). b. Penyampaian masalah oleh para pihak (*the party presentation*). c. Identifikasi hal-hal yang disepakati (*Identifying areas of agreement*). d.

Perumusan dan penyusunan agenda perundingan (*defining and ordering the issues*). e. Pembahasan masalah-masalah (*exploration of issues*). f. Tawar menawar dan penyelesaian masalah (*negotiation and problem solving*). g. Pertemuan terpisah (*the sparate meetings*). h. Pengambilan keputusan akhir (*final decision making*). i. Akhir dan pernyataan penutupan (*closing statement and termination*).

3. Tahapan Pasca Mediasi (*post- mediation activities*) : a. Telaah dan pengesahan kesepakatan (*ratification and review*). b. Sanksi (*official sanction*). c. Kewajiban-kewajiban melaporkan (*referrals and reporting obligations*). d. Arahan Mediator (*mediator's debriefing*). e. Kegiatan lain-lain (*other follow-up activities*).

Berdasarkan mediatornya yang ditinjau dari segi power, ruang lingkup, dan jenis negosiator (aktor), pelaksanaan mediasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu mediasi internal dan eksternal. Mediasi internal yaitu mediasi yang mana mediator berasal dari golongan atau kalangan sejajar dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan mediasi eksternal merupakan mediasi yang mana mediator berasal dari pihak-pihak yang lebih tinggi atau berada di luar ruang lingkup konflik, dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat bagaimana stake holder dari KAN itu sendiri melakukan mekanisme Mediasi untuk menyelesaikan sengketa Adat.

Pelaksanaan mediasi dapat digolongkan ke dalam tiga jenis berdasarkan cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik, antara lain

yaitu *content mediation*, *issue identification*, dan, *positive framing of the issue*(boulle,1996).*Content Mediation* merupakan jenis mediasi yang dilakukan dimana mediator berusaha mengembalikan situasi negosiasi ke dalam tahap tawar-menawar agar negosiator berpeluang kembali mencapai kesepakatan. Mediator hanya berfungsi untuk mengarahkan negosiator untuk kembali ke akar permasalahan dan arah tujuan dari negosiasi itu sendiri sehingga diharapkan akan dicapai kata mufakat.*Issue Identification* merupakan mediasi yang dijalankan dengan memprioritaskan isu yang akan diselesaikan sehingga kedua pihak sama-sama fokus dalam satu isu dan mencari solusi penyelesaiannya.*Positive Framing of The Issue* yaitu mediasi yang dilakukan dengan cara memfokuskan pada hasil yang ingin dicapai oleh pihak-pihak negosiator. Dengan memfokuskan hasil maka diharapkan masing-masing pihak memperoleh titik terang dan kesamaan pandangan dalam menyelesaikan masalah sehingga mencapai kesepakatan. Pada umumnya mediasi yang dilakukan oleh KAN menggunakan teknik yang telah dijelaskan.

2.1.3 Konsep Revitalisasi

. Menurut Kreesing (1999) revitalisasi adalah perubahan komunitas karena kesadaran baru untuk mencapai suatu cita-cita atau menempuh suatu cara hidup dengan sesuatu yang baru ataupun cara hidup dan nilai-nilai dari zaman yang sudah lampau. Keesing lebih menekankan pada kesadaran baru

terhadap upaya-upaya perubahan kehidupan masyarakat yang sudah menyimpang dari tradisi-tradisi lama. Revitalisasi dapat berupa cara hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap mengikuti aturan-aturanya yang diwariskan oleh para leluhur ataupun tetap mengikuti pola kehidupan lama yang telah diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Sibarani (2004) juga menyatakan bahwa revitalisasi dalam konteks kebudayaan adalah sebuah proses dan usaha memvitalkan kebudayaan dalam kehidupan masyarakat atau usaha untuk membuat kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan harus menjadi bagian dari masyarakat pendukungnya. Budaya lokal harus diusahakan dapat bermanfaat dalam kehidupan manusia untuk lebih menyejahterakan masyarakat. Budaya lokal yang berkembang secara turun temurun dari zaman lampau sudah semakin tergerus dan tertatih-tatih menghadapi pengaruh globalisasi yang semakin luas daya jelajahnya. Untuk menangkal arus globalisasi yang begitu gencar mempengaruhi keberadaan, legitimasi, dan keberlanjutan budaya lokal, maka munculnya kekuatan yang disebut kearifan lokal, atau lebih tegasnya revitalisasi kearifan lokal.

Kressing (1999) menegaskan revitalisasi itu difungsikan untuk memperkokoh jati diri bangsa, yang didalamnya meliputi kesadaran sejarah memegang peranan penting dalam menumbuhkembangkan jati diri dan identitas bangsa sehingga penghayatan kebersamaan dimasa lampau

dapat membangkitkan rasa kepemilikan terhadap kearifan lokal. Selain itu, kesatuan dan persatuan akan terus terpelihara dalam mempersiapkan masa yang akan datang tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh generasi pendahulu. Gagasan revitalisasi mengandung pikiran jernih yang menyiratkan adanya pandangan positif tentang beberapa strateginya kekuatan kearifan lokal dalam menghadapi derasnya arus globalisasi.

Ardana (2004:91-92) menilai revitalisasi dalam konteks pelestarian nilai-nilai budaya local terjebak pada persoalan politik, dimana tanpa aplikasi yang nyata, hal ini terlihat ketika nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya masih relevan dalam menjawab persoalan global akhirnya punah. Sentralisasi kekuasaan yang begitu besar membuat pemerintah dimasa lalu mengidap ketakutan terhadap segala sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan nasional. Pelestarian adat dan nilai-nilai budaya lokal lebih bersifat *top down* berkaitan dengan upaya pelestarian kekuasaan.

Untuk itu perlu kiranya ditinjau kembali tentang apa yang dikerjakan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang berlangsung dalam masyarakat yang seringkali tanpa arah ketika berhadapan dengan berbagai persoalan global. Berdasarkan pengalaman historis, seringkali pengalaman masa lalu menjadi berharga dalam mempertahankan eksistensi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, di berbagai kesempatan telah seringkali dimunculkan wacana tentang upaya untuk revitalisasi nilai-nilai budaya lokal yaitu sebagai langkah pemberdayaan budaya lokal itu dalam mengantisipasi

tantangan zaman ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Dengan kata lain, perlunya untuk memulihkan dan membangkitkan kembali ingatan dan kesatuan kolektif masyarakat lokal sehingga tidak tercabut dari akarnya.

Berbagai tantangan yang muncul di masyarakat mulai dari etnosentrisme di tingkat lokal, munculnya berbagai konflik sosial, politik dan ekonomi yang berkepanjangan sampai berkembangnya paham-paham separatisme. Tantangan-tantangan ini harus dihadapi dengan membangkitkan kembali atau revitalisasi nilai-nilai budaya lokal di era globalisasi ini. Kemunculan nilai-nilai budaya lokal itu dapat diharapkan, apabila masih ada tradisi kebudayaan sendiri yang dapat dihidupkan kembali.

Dalam era globalisasi, menurut Ardana, telah muncul upaya-upaya untuk membangkitkan kembali atau pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan peran dari lembaga adat. Menggunakan nilai-nilai budaya lokal untuk menjawab berbagai tantangan inilah sebagai wujud nyata dari revitalisasi budaya lokal. Dalam hal ini perlunya lebih ditingkatkan peran lembaga adat dalam menangani persoalan-persoalan konflik politik, krisis ekonomi, degradasi budaya sebagai akibat pengaruh globalisme.

Revitalisasi merupakan proses dari bawah, dengan bertumpu pada dualistik antara kebudayaan lama dan kebudayaan baru. Namun pada kenyataannya, kebudayaan baru terus menekan kebudayaan lama yang sarat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dapat menangkal gelombang

pasang globalisasi dan bergulirnya proses transformasi berbagai dimensi kehidupan social yang mengarah pada satu pusat budaya kosmopolitan. Strategi melalui revitalisasi, harus membuka akses partisipatif dan membangkitkan respon mutualistik dari eksponen budaya yang beragam.

Revitalisasi, dengan demikian menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan dalam menangkal berbagai pengaruh globalisasi. Globalisasi yang menimbulkan berbagai dampak. Salah satu dampak globalisasi adalah keengganan untuk melanjutkan tradisi lama yang dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang telah usang dan tidak sesuai lagi dengan masa kekinian, harus sesegera mungkin disikapi dan ditindak lanjuti. Revitalisasi menisalahkan nilai-nilai budaya local untuk menjawab berbagai tantangan.


2.1.4 Konsep Lembaga Adat (Pranata Adat)

Susan (2014) menyebutkan Pranata adat dalam hal ini lembaga adat, dalam tradisi ilmu sosiologi, merupakan susunan pengetahuan terkait tentang baik buruk, benar salah, dan kebenaran-kebenaran tentang kehidupan (nilai sosial) yang dikodefisikasikan sebagai peraturan bertingkah laku para anggotanya, serta dijaga oleh peranan kepemimpinan (posisi sosial) dalam pelaksanaannya. Pengertian ini membagi pranata adat kedalam tiga dimensi sosial, yaitu nilai sosial yang telah terbangun lama, peranan kepemimpinan dalam menjaga seperangkat aturan dan praktik dari nilai sosial yang telah dijadikan sebagai kebiasaan sehari-hari para anggota.

Ketiga dimensi sosial pranata adat tersebut kemudian mengait bidang-bidang kehidupan termasuk diantaranya pengelolaan tanah milik kolektif masyarakat, tata cara perkawinan, dan mekanisme penanganan sengketa atau konflik diantara para anggotanya. Kesatuan masyarakat yang memiliki tiga dimensi sosial disebut sebagai masyarakat adat. Pada makalah ini definisi masyarakat adat bisa merujuk pada Kongres Adat Nusantara I (KMAN I) pada maret 1999. KMAN I menyatakan bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan wilayah sendiri. (susan, 2014)

Susan (2014) juga menegaskan Pada banyak literatur dalam penanganan konflik, baik pencegahan dan penghentian kekerasan, serta mekanisme penyelesaian masalah, pranata adat memiliki prinsip yang berbeda-beda. Prinsip tersebut harus sesuai dengan tiga dimensi pranata adat yang bisa berbeda antara masyarakat adat satu dengan yang lainnya. Ilustrasi pranata adat dalam masyarakat Papua bahwa setiap konflik yang telah menyebabkan luka atau kematian pada salah satu pihak maka harus ada penghukuman setimpal pada pelaku. Penghukuman setimpal tersebut bisa dalam bentuk pembalasan sampai pelaku terbunuh atau ganti rugi dalam jumlah materi melalui upacara tertentu. Prinsip pranata adat yang pertama dalam penanganan konflik, pada gilirannya, adalah kesesuaian dengan dimensi sosial pranata adat.

Susan (2014) menerangkan kelembagaan penanganan konflik dalam pranata ada. Langkah pertama adalah penentuan konsep konflik sosial secara lebih terbatas, konkrit dan tidak melebar ke dimensi-dimensi konflik non-sosial. Konflik sosial memiliki dimensi cukup kompleks yang mencakup isu identitas, keagamaan, kekeluargaan, kesalahpahaman (komunikasi), sampai isu perebutan posisi kepemimpinan dalam masyarakat adatsendiri. Kajian ini menawarkan *konsep pembatasan* konflik sosial yang terkait isu konflik sumber daya termasuk di dalamnya isu agraria.



Gambar 2.1 sumber Susan (2014)

Kajian ini menemukan ada empat mekanisme kelembagaan penanganan konflik dari pranata adat, yaitu mekanisme keamanan, mekanisme peradilan, mekanisme dialog-negosiasi (musyawarah), dan mekanisme rekonsiliasi. Pranata adat memiliki fungsi mekanisme keamanan pada tingkat tertentu terutama dalam peran pencegahan dan penghentian tindak kekerasan. Fungsi ini harus bisa bekerjasama dan selaras dengan aparaturnya keamanan negara. Walaupun pada aspek sosiologis antropologis, dimensi mekanisme keamanan pranata adat lebih kuat. Mekanisme ini bisa dijalankan oleh dimensi sosial pranata adat terutama dimensi kepemimpinan. Masyarakat adat masih cenderung memberikan ketaatan dan kepercayaan kepada kepemimpinan. Para pemimpin adat berdasar relasi dengan para anggotanya ini diharapkan mampu mencegah dan menghentikan tindak kekerasan.

Susan juga menyebutkan Pranata adat melalui kelembagaan penanganan konfliknya pun pada banyak kasus Indonesia memiliki empat model tersebut.

1) Kesepakatan mengakhiri konflik kekerasan

Pranata adat memiliki kapasitas mendorong model penyelesaian konflik dalam bentuk kesepakatan diantara berbagai aktor berkonflik untuk mengakhiri tindak kekerasan. Tindak kekerasan merupakan masalah paling sensitif yang membutuhkan penyelesaian secara efektif agar tidak

menimbulkan korban berjatuhan. Setiap pranata adat memiliki cara berbeda untuk menuju kesepakatan ini.

2) Menjalankan isi kesepakatan secara bertanggung jawab

Kesepakatan berarti para actor berkonflik berhasil mencapai rumusan dan butir-butir yang mensyaratkan hak dan kewajiban. Kesepakatan merupakan hasil kelembagaan mekanisme dialog-negosiasi atau mekanisme peradilan adat. Isi kesepakatan bisa dalam bentuk kompromi atau pemecahan masalah. Kompromi adalah model penyelesaian konflik yang berdasar pada pemenuhan sebagian saja dari kepentingan masing-masing actor. Sedangkan pemecahan masalah merupakan penyelesaian yang berbasis pada upaya membentuk cara baru agar masing-masing actor bisa terpenuhi kepentingannya.

3) Kemauan melakukan rekonsiliasi

Paska penghentian kekerasan dan pencapaian kesepakatan para aktor perlu saling menerima dan memaafkan agar kembali bekerjasama secara konstruktif di dalam masyarakatnya. Hal itu merupakan konsep rekonsiliasi yang mana pranata adat memiliki peranan sangat besar. Nilai-nilai sosial dan kepemimpinan adat, pada konteks keindonesiaan, cenderung mengarahkan para actor berkonflik untuk mencapai titik harmoni yang ditandai oleh rekonsiliasi. Ketiga model penyelesaian konflik dalam fungsi pranata adat tersebut perlu mendapatkan kajian lebih mendalam dan empiris dari berbagai konteks masyarakat adat di Indonesia.

2.1.5 Konsep Kebijakan dalam Aras Konflik

Riant Nugroho (2012) menyebutkan pada dasarnya pendekatan untuk memberikan arah kebijakan atau keputusan ketika suatu keputusan itu hadir dalam konteks konflik. Pertama, pendekatan yang mengakar pada pendekatan yang demokratis, yaitu kebijakan bagi sebagian besar orang yang artinya arah keputusan yang disarankan untuk direkomendasikan atau diputuskan adalah kebijakan yang memberikan manfaat bagi mayoritas publik dari pada sebagian kecil publik. Diatas kertas pendekatan ini mudah diambil. Namun dalam pelaksanaannya, sangat sulit. Pertama karena ada bias elite. Pengambilan keputusan pada akhirnya menguntungkan pihak elite dari pada public sendiri. kebijakan pemberian proteksi dan monopoli dinegara berkembang pada awalnya adalah kepentingan public. Tetapi pada akhirnya kepentingan public menjadi kepentingan embel embel bagi kepentingan elite yang meminta proteksi dan monopoli tersebut. Jika dilihat dan berkaca pada KAN setiap keputusan dalam sengketa adat harusnya memberikan keuntungan pada pihak yang menjadi korban dan meminimalkan adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari konflik atau sengketa adat yang terjadi. Setidaknya keputusan yang dikeluarkan haruslah memberikan *win win solution* bagi kedua pihak yang terlibat dalam sengketa adat.

Riant Nugroho (2012) menerangkan yang kedua adalah ada bias teknokratik. Analisis dan perumus kebijakan biasanya adalah para ilmuwan

atau ilmuwan teknokrat. Mereka biasanya terkait secara politik dan ekonomi dalam elite politik. Selain itu, tidak sedikit ilmuwan yang bekerja dibalik meja atau melakukan pembuktian ilmiah di masyarakat dengan pendekatan positivis, yaitu dengan memaksakan kebenaran teori di dunia akademis pada kenyataan di lapangan. Liberalisasi ekonomi yang maksimal seperti arahan lembaga keuangan internasional pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia dan kemudian saja disahkan oleh akademisi yang berlatar belakang Americanis dan relatif kurang kritis yang akhirnya meluluhlantakkan perekonomian Indonesia. Ditinjau dari *stake holder* atau yang disebut dengan *Tigo Tungku Sajaringan* yang terdiri dari Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kandung juga telah mengalami pergeseran. Dimana diakibatkan sejak jatuhnya rezim Soeharto, mekanisme pemilihan Wali Nagari yang ada di Sumantera Barat mengikuti mekanisme pemilihan umum pada umumnya. Sehingga mengakibatkan mereka yang kuat dalam basis politik yang akan menduduki kursi kepemimpinan. Sehingga apa yang dahulunya diagungkan mengenai kepemimpinan berdasarkan Pengetahuan mengenai adat tidak menjadi sesuatu yang diperhitungkan lagi. Dan ini juga memberikan dampak yang sangat signifikansi kepada internal struktur KAN. Dimana diisi oleh mereka yang memiliki “kedekatan” dengan wali nagari. Sehingga idealisme yang diinginkan oleh masyarakat Nagari tidak tercapai. Yang seharusnya diisi oleh orang yang paham akan Adat Minangkabau, tetapi tidak terpenuhi sehingga berdampak kepada pengambilan keputusan

dalam sengketa adat tidak maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak yang bersengketa, karena KAN tidak diisi oleh orang yang berkompeten.

2.1.6 Konsep Kerapatan Adat Nagari (KAN) pada Hukum Adat Minangkabau

Datuak tuah (1989) Pada waktu Belanda datang ke Minangkabau menyaksikan kestabilan masyarakat di nagari-nagari dibawah pengurusan atau kepemimpinan penghulu-penghulu yang telah mampu menciptakan bermacam-macam budaya yang relatif tinggi. Karena itu pula dalam meletakkan dasar-dasar kekuasaannya di Minangkabau, Belanda cukup berhati-hati. Pada tahap awal Belanda berusaha mencapai keamanan situasi, dengan mengadakan persetujuan dengan pemimpin adat dan pemuka masyarakat. Dalam persetujuan itu Belanda memperlihatkan kemauan baiknya dengan menegaskan tidak akan mencampuri urusan nagari, terutama yang berhubungan dengan kehidupan adat atau peraturan adat, hubungan antar penghulu dengan anak nagari, asas-asas agama, pengurusan dalam rumah tangga nagari dan urusan peradilan adat nagari.

Sebuah perkara didalam bidang adat akan terlebih dahulu diselesaikan oleh penghulu sebuah paruk, yang mana diselesaikan sesuai dengan pepatah adat "*kusuik disalasakan, karuah dipajaniah*", maksudnya disini adalah penyelesaian pertama dengan melalui jalan perdamaian. Bila antara

kedua belah pihak tersebut tidak di capai kesepakatan untuk berdamai, atau salah satu pihak merasa kurang puas, disinilah perkara itu mau tidak mau akan diketahui oleh orang banyak karena sudah ditimbang balai adat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari penghulupenghulu suku. Seperti yang dikatakan dalam pepatah adat "*bajanjang naiak, batanggo turun*". Dimana penyelesaian suatu perkara harus dilakukan terlebih dahulu dari tingkat yang paling bawah.(datuak Tuah, 1989)

Idrus (1988) Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah suatu lembaga tertinggi didalam adat disetiap nagari di Minangkabau, diajukan atau tidak diajukan oleh masyarakat atau nagarinya yang mana penghulu sebagaimana pemimpin di dalam kaumnya. Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan himpunan dari pada niniak mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Dimana lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga tertinggi dalam hal urusan adat serta hukum adat dalam suatu nagari. Niniak mamak atau penghulu yang yang terhimpun dalam lembaga ini mempunyai kedudukan dan wewenang serta mempunyai hak yang sama untuk menentukan hidup perkembangan hukum adat. Semua hasil mufakat yang didapat melalui Kerapatan Adat Nagari ini disampaikan kepada anggota sukunya.

Dalam suatu nagari di Minangkabau pada umumnya, Sumatera Barat pada khususnya, maju mundurnya perkembangan adat termasuk hukum

adat, semua itu tergantung kepada peranan ninik mamak atau penghulu dalam mengelola dan menentukan perkembangan dari hukum adat yang berlaku di nagari. Rasyid (1982) mengatakan sungguhpun demikian walaupun dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) itu dihadiri oleh keempat jenis penghulu suku, tetapi penghulu suku itulah yang berhak menjatuhkan putusan, sedangkan yang lain hanya ikut mempertimbangkan. Semua hasil mufakat yang didapati melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), oleh para penghulu disampaikan kepada para anggota-anggota sukunya, melalui mamak-mamak rumah gadang. Penyampaian ini dilakukan disurau-suaru yang berlangsung secara dialogis. Dalam struktur kedalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) musyawarahnya secara lahir dipimpin oleh tua rapat (*tuo rapek*) dan dipimpin oleh kebenaran (*bana*) yang diperoleh melalui kata mufakat, mufakat kembali kepada yang benar.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang bagi daerah untuk mengubah istilah unit pemerintahan setempat kepada situasi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, maka keberadaan nagari pun diakui dan sebagai kesatuan masyarakat hukum diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 tahun 2000 yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dan didalamnya juga dijelaskan

bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga tertinggi di nagari yang diakui oleh pemerintah dalam menyelesaikan segala macam bentuk masalah anak kemenakan termasuk yang berkaitan dengan masalah sako jo pusako.

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu terkait Kerukunan Umat Beragama, yang dilakukan oleh lembaga maupun individu-individu, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Beberapa Penelitian Terdahulu

NO.	PENELITIAN	PENELITI	TAHUN	DESKRIPSI SINGKAT
1	Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat	Romi Afadarma (Universitas Diponegoro)	2010	Mengungkap bagaimana proses penyelesaian sengketa adat oleh Penghulu dan Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan sengketa Harta Pusaka Tinggi yang selalu menjadi problema dalam adat Minangkabau terkait kepemilikan berdasarkan <i>ranji</i> keturunan keluarga dari perspektif hukum adat
2	Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Kuranji Padang.	Defito Yuzasta (Universitas Indonesia)	2010	Penelitian kualitatif yang meneliti bagaimana efektifitas dari KAN dalam menyelesaikan sengketa ulayat
3	Peranan Pranata Adat dalam menyelesaikan Sengketa Konflik dalam Masyarakat	Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham	2014	Penelitian mengenai pranata adat dalam menangani sengketa adat yang ada di Indonesia terutama di daerah yang masih memiliki kearifan local dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakatnya

4	Eksistensi Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Afdhal Mahatta (Universitas Indonesia)	2014	Analisis terhadap keberadaan pemerintahan Nagari dan KAN terkait diberlakukannya Otonomi daerah, dan juga mengkaji fungsi KAN dan Pemerintahan Nagari
---	---	--	------	---

Sumber : Diolah dari Romi Afadarma(2010),Defto Yuzasta(2012),Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenumham(2014), Afdhal Mahatta (2014),

Romi Afradarma (2010) tesis berjudul Peranan Ketua Adat dan Kerapatan Adat Nagari dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat Mengungkap bagaimana proses penyelesaian sengketa adat oleh Penghulu dan Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan sengketa Harta Pusaka Tinggi yang selalu menjadi problema dalam adat Minangkabau terkait kepemilikan berdasarkan ranji keturunan keluarga dari perspektif hukum adat.

Defto Yuzasta (2010) tesis mengenai Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Sengketa Tanah Ulayat di Nagari Kuranji Padang. Penelitian kualitatif yang meneliti bagaimana efektifitas dari KAN dalam menyelesaikan sengketa ulayat di kuranji, melihat bagaimana peranan KAN kuranji menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat nagari

dengan mengetahui prosedur penyelesaian sengketa adat didalamnya yang dilakukan oleh KAN.


Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham (2014) meneliti mengenai Peranan Pranata Adat dalam menyelesaikan Sengketa Konflik dalam Masyarakat Penelitian mengenai pranata adat dalam menangani sengketa adat yang ada di Indonesia terutama didaerah yang masih memiliki kearifan local dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakatnya. Melihat dari sudut hukum adat yang dipakai apakah hukum adat bisa diterima oleh masyarakat adat dalam hal sengketa konflik adat.

Afdhal Mahatta (2014) tesis yang berjudul Eksistensi Pemerintahan Nagari berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Universitas Indonesia) penelitian menggunakan metode kualitatif ini membahas mengenai Analisis terhadap keberadaan pemerintahan Nagari dan KAN terkait diberlakukannya Otonomi daerah, dan juga mengkaji fungsi KAN dan Pemerintahan Nagari melihat seperti apa yang terjadi gejolak dikembalikannya Pemerintahan Nagari yang sebelumnya berbentuk pemerintahan desa pada era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Aga Prima Aryes (2018) Universitas Pertahanan, dalam penelitian ini memfokuskan apa saja kendala-kendala yang menjadi faktor Penghambat bagi KAN dalam Menyelesaikan Sengketa Adat dan *Kedua*, dengan mengetahui masalah yang dihadapi KAN tadi, penelitian ini juga akan melakukan telaah secara spesifik mengenai bagaimana cara me-revitalisasi

KAN dalam menyelesaikan Sengketa Adat agar bisa kembali dalam fungsi sebenarnya.

2.2. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Sumber : diolah BAB I dan BAB II oleh Peneliti (2016)